



TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Leza Febrika

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Kediri, Indonesia
lezafebrika227@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received : 7 Juni 2024

Revised : 10 Juni 2024

Accepted : 4 Juli 2024

Keywords

Challenges, Islamic Banking, Indonesia.

Kata Kunci

Tantangan, Perbankan Syariah, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to evaluate the challenges faced in the development of Islamic banking in Indonesia. Despite the progress made in the form of the merger of three Islamic banks into the strong Bank Syariah Indonesia, there are still several obstacles that need to be addressed. This study employs a literature review method, referring to secondary data from the Financial Services Authority, Bank Indonesia, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, and other documents related to Islamic banking in Indonesia. The research findings identify several challenges that need to be addressed to enhance the sustainable growth of Islamic banking. First, there is a shortage of human resources both in terms of quantity and quality that are insufficient in the Islamic banking industry in Indonesia. Second, there is a lack of innovation and competitiveness in the development of Islamic banking products and services compared to conventional banking, as well as the low level of literacy among the Indonesian population regarding Islamic financial institutions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun ada kemajuan dalam bentuk penggabungan tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia yang kuat, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dengan mengacu pada data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dokumen lain terkait perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan. Pertama, terdapat kekurangan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas yang tidak tercukupi dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Kedua, kurangnya inovasi dan daya saing dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pendahuluan

Perjalanan perbankan syariah di Indonesia memang dimulai sejak pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Saat itu, belum ada regulasi khusus yang mengatur operasional perbankan syariah. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992, ada ruang bagi bank untuk beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga.

Regulasi yang mendukung menjadi kunci penting dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Selain Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan No. 10 tahun 1998, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga merupakan tonggak penting dalam menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi perbankan syariah. Hal ini menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Seiring dengan itu, peraturan yang memadai menjadi fondasi yang kokoh untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Regulasi-regulasi ini memberikan kesempatan yang jelas bagi pendirian bank-bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mereka juga mendorong pengembangan dan implementasi produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah oleh bank-bank syariah. Ini menunjukkan bahwa kerangka hukum tersebut mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia dengan memberikan kejelasan dan insentif yang diperlukan. (Apriyanti, 2018)

Secara politis, pengembangan sistem perbankan berbasis Islam di Indonesia diakui sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi. Hal ini diperkuat dengan diterbitkannya berbagai undang-undang, peraturan, dan fatwa yang mengatur tentang perbankan syariah. (Kholid, 2018).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis sejumlah buku, dokumen, data, informasi, dan referensi yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk menganalisis pembahasan yang berkaitan dengan tantangan dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sumber data mencakup kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait merger bank syariah di Indonesia, dokumen-dokumen dari Bank Indonesia, serta sumber informasi lain yang relevan.

Hasil

1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 hingga 2018 (Anshori, 2018). Pertumbuhan industri ini bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan berbagai faktor lainnya. Otoritas perbankan, baik saat di bawah Bank Indonesia maupun ketika diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terus berupaya mendorong perkembangan perbankan syariah nasional agar tumbuh sehat dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional (Payabadar & Thamrin, 2022).

Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki kompleksitas tinggi karena berorientasi pada ritel dan memiliki segmen khusus. Struktur pasar ini terdiri dari beberapa lapisan yang saling tumpang tindih dan bergantung satu sama lain, sehingga sering terjadi ketidaksinkronan antar sektor. Meskipun Indonesia memiliki banyak regulasi terkait keuangan syariah, regulasi ini tersebar di berbagai regulator. Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki ciri khas unik, seperti model tata kelola syariah, sukuk ritel, sistem perdagangan efek online syariah pertama di dunia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan perbankan syariah didasarkan pada regulasi yang jelas dan kuat, seperti Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Peraturan OJK, dan infrastruktur lainnya (Prabowo & Jamal, 2017). Pengembangan ini sejalan dengan teori

pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh para ahli seperti Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi ini sering digunakan dalam studi pembangunan ekonomi dan makroekonomi, meskipun hanya beberapa yang fokus pada peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi (Blume & Sargent, 2015).

Pertumbuhan aset perbankan syariah nasional menunjukkan gambaran teori Harrod dan Domar, dengan aset perbankan syariah meningkat dari 310,49 triliun pada 2015 menjadi 462,03 triliun pada 2018. Laporan OJK 2016 menunjukkan bahwa aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah masing-masing tumbuh 20,28%, 16,41%, dan 20,84%, dengan total aset mencapai Rp 365,6 triliun, PYD sebesar Rp 254,7 triliun, dan DPK sebesar Rp 285,2 triliun.

Bank Indonesia mengeluarkan "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia" pada tahun 2002, yang bertujuan mengarahkan pengembangan perbankan syariah untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional (Anshori, 2018).

Arah pengembangan ini selalu merujuk pada rencana strategis lainnya seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kebijakan ini mencakup visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah dengan inisiatif strategis yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam 10 tahun ke depan, termasuk peningkatan peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional, dan internasional. Dalam jangka pendek, perbankan syariah diarahkan untuk melayani pasar domestik yang masih sangat besar potensinya, dengan kualitas layanan dan kinerja bertaraf internasional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan bahwa sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan

oleh OJK, sementara Bank Indonesia fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Bank Indonesia terkait perbankan syariah dilanjutkan oleh OJK (Diba et al., 2020). OJK, sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan, terus mencermati perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi industri jasa keuangan nasional, termasuk perbankan syariah. OJK menyusun visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu "Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi". Visi ini dijabarkan dalam tujuh arah kebijakan:

- a) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas, pemerintah, dan stakeholder lainnya dengan mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan pusat riset perbankan dan keuangan syariah.
- b) Memperkuat permodalan, skala usaha, dan efisiensi dengan menyempurnakan kebijakan modal inti minimum, mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah, dan meningkatkan komitmen bank umum konvensional untuk mengembangkan layanan perbankan syariah.
- c) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan dengan mengoptimalkan pengelolaan dana haji, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD.
- d) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk dengan meningkatkan peran Working Group Perbankan Syariah dalam pengembangan produk, menyempurnakan ketentuan produk baru, dan meningkatkan layanan serta kustomisasi produk.
- e) Memperbaiki kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan infrastruktur lainnya dengan mengembangkan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, memetakan kompetensi, dan mengkaji standar kompetensi bankir syariah.

2. Tantangan Perkembangan Perbankan

Syariah di Indonesia Bank yang tidak mampu bersaing dalam mempertahankan kinerjanya akan menghadapi risiko kebangkrutan, termasuk bank

syariah. Oleh karena itu, penting untuk mengantisipasi risiko-risiko ini dengan tindakan yang cepat untuk mengukur kondisi dan tingkat kesehatan bank syariah itu sendiri (Payabadar & Thamrin, 2022). Salah satu model analisis yang sering digunakan untuk memprediksi kesulitan keuangan yang dapat menyebabkan kebangkrutan adalah model Altman Z-Score yang dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968.

Dr. Halim Alamsyah, Deputy Gubernur Bank Indonesia, menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan pertumbuhan bank syariah dan menjaga akselerasinya secara berkesinambungan (Nurohman & Qurniawati, 2022). Tantangan ini terbagi menjadi dua, yakni tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Tantangan jangka pendek meliputi:

1. Memenuhi kekurangan sumber daya insani (SDI) baik dalam kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan bank syariah yang pesat tidak diiringi dengan penyediaan SDI yang memadai, menyebabkan kesenjangan yang diperkirakan mencapai 20.000 orang. Hal ini disebabkan oleh minimnya lembaga pendidikan yang menawarkan program studi keuangan syariah, serta kurangnya standar kurikulum dan materi pelatihan di bidang ini.
2. Inovasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persaingan di industri perbankan sangat ketat, sehingga bank syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang unik dan tidak sekadar meniru produk perbankan konvensional.
3. Kelanjutan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah harus terus dilakukan, meskipun kegiatan ini merupakan cost center bagi bank syariah. Bank Indonesia telah mendukung program ini melalui "iB Campaign," tetapi peran ini akan berkurang seiring dengan peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan kepada OJK (Diba et al, 2020). Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan kemandirian dalam formulasi program dan pembiayaannya.

Tantangan jangka panjang mencakup:

1. Kerangka hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah keuangan syariah. Sistem keuangan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional, sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional tidak memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah bisa menggunakan jalur pengadilan agama, namun sistem ini dinilai belum cukup memadai. Diperlukan kompilasi hukum ekonomi/keuangan Islam yang disepakati bersama dan disahkan oleh negara.
2. Kodifikasi produk dan standar regulasi nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam fiqh muammalah.
3. Referensi nilai imbal hasil (rate of return) bagi keuangan syariah. Imbal hasil yang dibagikan dalam sistem keuangan syariah hendaknya merupakan hasil nyata dari aktivitas bisnis, namun referensi ini belum tersedia, sehingga seringkali dilakukan penyetaraan dengan suku bunga konvensional. Bank Indonesia telah mulai mengkaji referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, namun validitasnya masih terus disempurnakan (Apriyanti, 2018).

Bank syariah harus menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini baik jangka pendek maupun jangka panjang (Alhusain, 2021). Meskipun perkembangan perbankan syariah masih jauh dari harapan karena keterbatasan dukungan pemerintah, kerjasama dari semua pihak diharapkan dapat menjadi pemicu untuk perkembangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Ariff Ismail menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia cenderung berasal dari permintaan arus bawah, berbeda dengan negara lain seperti Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah di mana pertumbuhan perbankan syariah datang dari pemerintah atau top-down.

Pembahasan

1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan keuangan Islam awalnya dipicu oleh keinginan untuk merubah sistem sosio-politik dan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan

mengurangi pengaruh sistem kapitalisme dan sebagai bagian dari reformasi makro ekonomi serta struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim (Marlina et al., 2021). Di Indonesia, kehadiran bank syariah didorong oleh keinginan masyarakat (terutama umat Islam) yang melihat bunga bank sebagai sesuatu yang haram, sehingga memilih prinsip bagi hasil sebagai alternatif. Namun, prinsip bagi hasil ini sebenarnya sudah dikenal luas baik di negara muslim maupun non-muslim (Saoqi, 2017).

Dengan demikian, perbankan syariah tidak selalu terkait dengan kegiatan ritual keagamaan dan bisa diakses serta dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat yang berminat, meski saat ini lebih banyak dikembangkan oleh masyarakat Islam.

Keberadaan bank syariah di Indonesia sebenarnya dimulai sejak tahun 1983 melalui Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang mengizinkan bank memberikan kredit dengan bunga 0%. Kemudian, kebijakan lain di bidang perbankan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88), yang memudahkan pendirian bank-bank baru dan memicu pertumbuhan pesat industri perbankan. Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank syariah pertama. Pengesahan bank berbasis prinsip bagi hasil dalam hukum positif dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Kholid, 2018).

Pemerintah kemudian mengamandemen Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 untuk mengakomodir perkembangan perbankan syariah, memungkinkan bank beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nurohman, 2008).

Selain itu, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan kuat untuk mendukung operasional bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Saoqi, 2017). Undang-Undang ini mencakup 70 pasal dengan beberapa tujuan utama:

memastikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan, meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah, menjamin kepatuhan syariah, serta menjamin stabilitas sistem. Undang-Undang ini juga menegaskan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah dan UUS, serta adopsi 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision untuk menjamin stabilitas sistem.

Eksistensi perbankan syariah semakin menguat setelah krisis ekonomi global, saat negara-negara berusaha menata kembali struktur perbankan dan lembaga keuangannya untuk menarik dana dari negara-negara kaya sumber daya migas (negara petrodollar) (Mukhibad & Khafid, 2018). Indonesia harus cepat melihat peluang ini dan mengubah regulasi perbankan untuk memaksimalkan sumber-sumber keuangan agar diinvestasikan di dalam negeri.

Salah satu bukti perkembangan perbankan syariah adalah merger tiga bank syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), dan Bank Mandiri Syariah menjadi satu entitas besar, Bank Syariah Indonesia, yang resmi beroperasi pada 1 Februari 2021 (Alhusain, 2021). Pertumbuhan aset perbankan syariah juga signifikan, dengan Deputi Direktur Spesialisasi Penelitian Departemen Perbankan Syariah OJK, Aulia Fadly, melaporkan pertumbuhan aset sebesar 24,2% hingga Agustus 2017, meski pangsa pasar masih sekitar 5,44%. Walaupun perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan, masih terdapat ketimpangan dalam sebaran aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta (Widarjono, 2018).

2. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 hingga 2018 (Anshori, 2018). Pertumbuhan perbankan syariah bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor lain yang mempengaruhinya. Otoritas perbankan, baik ketika dipegang oleh Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan,

dan semakin berkontribusi positif dalam pembangunan ekonomi nasional (Payabadar & Thamrin, 2022).

Pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan segmen khusus. Struktur pasar ini terdiri dari beberapa lapisan yang saling tumpang tindih dan bergantung, sehingga kadang terjadi ketidaksinkronan antar sektor. Indonesia memiliki banyak peraturan terkait keuangan syariah, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan kadang terpisah di antara banyak regulator. Industri keuangan syariah di Indonesia telah mencapai prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang membuatnya unik di dunia. Fitur yang menonjol dari industri keuangan syariah Indonesia meliputi model tata kelola syariah yang unik, sukuk ritel, dan sistem perdagangan efek online syariah pertama di dunia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta institusi keuangan mikro syariah informal seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

Kebijakan pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah didasari oleh regulasi yang jelas dan kuat, seperti Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta infrastruktur lainnya (Prabowo & Jamal, 2017).

Pengembangan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi telah digunakan secara luas dalam studi pembangunan ekonomi, makroekonomi, dan bidang studi terkait lainnya. Namun, hanya beberapa teori yang fokus pada peran sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi (Blume & Sargent, 2015).

Pertumbuhan aset perbankan syariah nasional menunjukkan bahwa teori Harrod dan Domar relevan, dengan aset perbankan syariah pada tahun 2015 sebesar 310,49 triliun, tahun 2016 sebesar 355,19 triliun, tahun 2017 sebesar 409,33 triliun, dan tahun 2018 sebesar 462,03 triliun (target normal). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016 oleh OJK, pertumbuhan aset, PYD, dan DPK

industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 masing-masing sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai Rp. 365,6 triliun, PYD sebesar Rp. 254,7 triliun, dan DPK sebesar Rp. 285,2 triliun.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK, sementara BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Artinya, kebijakan perbankan syariah yang sebelumnya dibuat oleh Bank Indonesia dilanjutkan oleh OJK (Diba et al, 2020). OJK, sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan, terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi ekonomi yang dapat mempengaruhi kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk perbankan syariah. OJK menganalisis kondisi dan isu strategis yang dapat berdampak pada perbankan syariah (Diba et al, 2020).

Oleh karena itu, OJK menyusun visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu "Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi." Visi ini dijabarkan dalam arah kebijakan, program kerja, dan rencana waktu pelaksanaan yang terdiri dari tujuh arah kebijakan:

- a) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas, pemerintah, dan stakeholder lainnya, dengan program kerja seperti mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
- b) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta meningkatkan efisiensi, dengan program kerja termasuk penyempurnaan kebijakan modal inti minimum, klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah, mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah, dan meningkatkan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai share minimal di atas 10% aset BUK induk.

- c) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerja termasuk peningkatan peran WGPS (Working Group Perbankan Syariah) dalam pengembangan produk perbankan syariah,
- d) Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, dengan program kerja termasuk pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah, evaluasi kebijakan terkait penggunaan fasilitas IT bersama antara induk dan anak perusahaan, serta pengembangan inter-operability antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.

Kesimpulan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal kehadirannya pada tahun 1983. Dukungan dari berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah telah mendorong pertumbuhan industri ini, sejalan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat, terutama umat Islam. Sejumlah langkah penting, seperti izin pendirian bank syariah dan amandemen Undang-Undang Perbankan Syariah, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan industri ini.

Dalam menghadapi tantangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, industri perbankan syariah di Indonesia perlu melakukan berbagai upaya strategis. Tantangan seperti kekurangan sumber daya insani, inovasi produk dan layanan,

Kebijakan pengembangan perbankan syariah yang berbasis pada regulasi yang jelas dan sinergi antara otoritas, pemerintah, dan stakeholder lainnya menjadi kunci dalam mencapai visi pengembangan industri perbankan syariah yang berkelanjutan.

Dengan terus menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dan berbagai upaya peningkatan kualitas serta pelayanan, industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memajukan perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan pembuatan jurnal ini

Daftar Pustaka

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience. **International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5*(1), 35-47.
- Afkar, T. (2017). Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Profitability of Islamic Banking In Indonesia. **Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2*(03), 340-351.
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. **Info Singkat*, 8*(3), 19-24.
- Anshori, A. G. (2018). **Perbankan Syariah di Indonesia.** Yogyakarta: UGM Press.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. **Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9*(1), 83-104.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). **Law and Justice*, 2*(1), 24-34.
- Blume, L. E., & Sargent, T. J. (2015). Harrod 1939. **The Economic Journal*, 125*(583), 350-377.
- Diba, N. F., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. **Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18*(2), 868-876.
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. **An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6*(1), 82-105.
- Jamaa, L. (2018). Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to The Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia. **Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8*(1), 29-56.
- Khairani, D., Lubis, A., Zulkifli, S., Husni Teja, H., Pratama, D., & Durachman, Y. (2019). Developing a Web-Based Fatwa of The Council of Indonesian Ulama. In **2019 7th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 7*, 1-5.

- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. **Asy-Syari'ah, 2*(2), 145-162.*
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. **Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 8*(2), 49-61.*
- Marlina, L., Rusydiana, A. S., Hidayat, P., & Firdaus, N. (2021). Twenty Years of Islamic Banking In Indonesia: A Biblioshiny Application. **Library Philosophy and Practice (ejournal), 4999.**
- Mukhibad, H., & Khafid, M. (2018). Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. **Jurnal Keuangan dan Perbankan, 22*(3), 506-517.*
- Nurohman, D. (2008). Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan. **La_Riba, 2*(2), 279-296.*
- Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2022). Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah. **Jurnal Among Makarti, 14*(2), 13-28.*